

**PENERTIBAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET OLEH SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Joshua Anggen Gani

NPP. 31.0626

*Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [joshuaanggengani@gmail.com](mailto:joshuaanggengani@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the numerous swiftlet bird nest buildings in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, which do not have permits. The noise generated by these swiftlets disturbs the residents around the buildings. **Purpose:** To determine how the regulation of swiftlet bird nest buildings is carried out in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. **Method:** This research uses a mixed-method approach and an analysis based on Widjajanti's regulatory theory. Data collection techniques include observation, in-depth interviews (with 4 informants), and documentation. **Results:** The findings of this study indicate that regulation and inhibiting factors are weaknesses that the local government needs to address in the future. **Conclusion:** The regulation of swiftlet bird nest buildings by the Civil Service Police Unit in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, involves both direct and indirect regulation dimensions. The inhibiting factors in the regulation of swiftlet bird nest buildings include the level of public awareness and communication between the regulatory authorities and the swiftlet bird nest entrepreneurs. Efforts to overcome the inhibiting factors have been made by the government and relevant agencies through increased socialization and education, financial and technical support, and enhanced supervision capacity.

**Keywords:** Swiftlet Bird Nest Buildings, Regulation, Policy

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Penulis berfokus banyaknya bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memiliki izin dan suara dari burung walet tersebut menimbulkan suara bising sehingga mengganggu warga di sekitar bangunan sarang burung walet. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana Penertiban Bangunan Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis terhadap tahap penertiban menurut Teori Widjajanti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (4 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penertiban dan faktor penghambat masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah kedepan, **Kesimpulan:** Penertiban Bangunan

:

Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dimensi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, Faktor penghambat penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang ada di Kota Palangka Raya adalah tingkat kesadaran masyarakat dan komunikasi antara pihak yang menertibkan bangunan sarang burung walet dan pengusaha sarang burung walet, Upaya untuk mengatasi faktor penghambat penertiban sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam menertibkan bangunan sarang burung walet Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Dukungan Finansial dan Teknis serta Peningkatan Kapasitas Pengawasan.

**Kata kunci:** Bangunan Sarang Burung Walet, Penertiban, Regulasi

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan tempat budidaya sarang burung walet sangat menentukan keberhasilan usaha ini. Beberapa kriteria lokasi yang perlu diperhatikan dalam beternak burung walet antara lain tempat yang tenang, jauh dari keramaian namun banyak koloni burung walet menghindari pembangunan yang cepat di daerah pesaing. Daerah yang sering terkena curah hujan, dekat perairan, perkebunan atau sawah, Kawasan pantai dengan bebatuan dan gua, serta kawasan hutan. Dengan memilih tempat yang tepat, bisa dioptimalkan kemungkinan beternak burung walet sendiri sehingga para pengusaha sarang burung walet dapat melakukan proses reproduksi dan pendapatan dari sarang burung walet sendiri dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengusaha tersebut dengan membudidayakan sarang burung walet.

Karena tingginya nilai jual sarang burung walet, maka pemeliharaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Palangka Raya saat ini masih merupakan usaha masyarakat yang bernilai ekonomis dan masih terus dilakukan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berupaya beternak burung walet, baik dengan membangun gedung khusus maupun menggunakan fasilitas yang sudah ada, dan program penangkaran burung walet di Kota Palangka Raya pun semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan rumah walet dan berpegang pada asas kenyamanan perlu dijaga ketentraman dan ketertiban serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah daerah dan masyarakat pengusaha rumah burung walet untuk mengendalikan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan. Ada pemberitahuan yang dikutip dari Enviro Sciencieae, antara lain: Persepsi warga burung walet bahwa bangunan tempat tinggal burung walet dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, gangguan dapat berupa pencemaran atau penyakit endemik, jika dibangun seperti di pemukiman maka menimbulkan ketidaknyamanan. tempat tinggalnya, kecuali tidak ada pengakuan dari kontraktor atau pemilik tempat tinggal walet. Bangunan yang sudah ada harus diperbaiki terutama dari segi suara yang harus dibatasi pada waktu pemutaran kaset audio walet, dan yang baru tidak boleh dibangun setelah ada pesanan, melainkan harus jauh dari tempat tinggal masyarakat.

Mengingat pesatnya pertumbuhan sarang burung walet di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya, maka telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.54/15/2011 yang bertujuan untuk melaksanakan upaya preventif pengendalian perkembangan sarang burung walet dan bangunan sejenisnya di wilayah tersebut. Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam mengawal program lorong Pemilihan tempat budidaya sarang burung walet sangat menentukan keberhasilan usaha ini. Beberapa kriteria lokasi yang perlu diperhatikan dalam beternak burung walet antara lain tempat yang tenang, jauh dari keramaian namun banyak koloni burung walet menghindari pembangunan yang cepat di daerah pesaing. Daerah yang sering terkena curah hujan, dekat perairan, perkebunan atau sawah, Kawasan pantai dengan bebatuan dan gua, serta kawasan hutan. Dengan memilih tempat yang tepat, bisa dioptimalkan kemungkinan beternak burung walet sendiri sehingga para pengusaha sarang burung walet dapat melakukan proses reproduksi dan pendapatan dari sarang burung walet sendiri dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengusaha tersebut dengan membudidayakan sarang burung walet.

Dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan bertahap dalam jumlah bangunan sarang burung walet yang memiliki izin. Pada tahun 2020, terdapat 42 bangunan berizin, dan jumlah ini meningkat menjadi 82 bangunan pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemilik bangunan terhadap peraturan perizinan. Sementara itu, jumlah bangunan yang tidak memiliki izin juga mengalami peningkatan selama periode yang sama. Pada tahun 2020, terdapat 68 bangunan tanpa izin, dan jumlah ini meningkat menjadi 98 bangunan pada tahun 2023. Data dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah bangunan sarang burung walet yang berizin, jumlah bangunan tanpa izin juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban dan peningkatan kesadaran masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah, melalui Satpol PP dan dinas terkait, perlu memperkuat strategi penertiban dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, diharapkan jumlah bangunan tanpa izin dapat dikurangi, sehingga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kegiatan penertiban bangunan sarang burung walet di kota palangka raya. Penelitian Eny Susilowati berjudul Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Eny Susilowati, 2018), menemukan bahwa Untuk memastikan penggunaan ruang yang terpadu, persyaratan zonasi lokal harus diikuti selama pembangunan bangunan sarang burung walet. Karena sampah kotoran burung walet dapat mencemari wilayah sekitar bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Penelitian Hayati menemukan bahwa Pemerintah Kota Palangkaraya menerbitkan kebijaksanaan selaku petunjuk eksekutif pengurusan serta perusahaan sarang burung walet dan metode aduan serta penindakan kompetisi warga hal asumsi kontaminasi ataupun perusakan area yang disebabkan oleh aktivitas upaya sarang burung walet diartikan. Perihal ini buat menuntaskan

:

kasus sebab pengembangan budidaya sarang burung walet yang berakibat pada kontaminasi area serta kendala kesehatan warga. (Hayati, 2018). Penelitian Yuan selanjutnya berkaitan dengan Anggapan beberapa besar warga perihal posisi upaya sarang burung walet di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merasa tersendat sebab posisi upaya yang terletak di tengah pemukiman masyarakat. Kebingungan itu mencuat sebab bentuk gedung upaya sarang burung walet yang besar, sebaliknya pondasi bangunannya semenjak dini tidak tertuju buat gedung bersusun alhasil rentan buat ambruk. Selain itu, warga pula tersendat sebab kendala suara (Yuan, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Syahrantau, Yandrizal untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan efisiensi usaha dari usaha sarang walet Pak Sutrisno di Kelurahan Tembilihan Kota. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya, analisis penerimaan, analisis keuntungan dan analisis efisiensi usaha (Syahrantau, Yandrizal, 2018). Penelitian Dewi tentang manfaat konsumsi sarang burung walet untuk tubuh manusia (Dewi, 2020). Penelitian Mulyadi, Setyawan untuk gambaran penggunaan sarang burung walet sebagai suplemen penambah selera makan di Indonesia (Mulyadi, Setyawan, 2020). Penelitian Sandi, Musfirah untuk mengetahui pengaruh basis selep hidrokarbon dan basis salep serap terhadap formulasi salep sarang burung walet putih (Sandi, Musfirah, 2018). Penelitian Elfita tentang analisis profil protein dan asam amino sarang burung walet (Elfita, 2014). Penelitian May, Yuniningsih tentang analisis empat dimensi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru Provinsi Riau (May, Yuniningsih, 2021). Dan Penelitian Chandra, Sahuri tentang pelaksanaan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru (Chandra, Sahuri, 2014).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan mix methods juga berbeda dengan penelitian Eny Susilowati, Hayati, maupun Yuan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000) yang menyatakan bahwa penertiban dapat terjadi pada dua tahap, yaitu partisipasi dalam penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan kualitatif (Sugiyono, 2013). Dalam tipe *convergent* ini Creswell menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data kualitatif, menganalisis secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuannya itu saling melengkapi atau tidak (Creswell John W., 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan observasi di tempat penelitian, wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Masyarakat yang bukan pengusaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pengusaha sarang burung walet yang melanggar di Kota Palangka Raya masing-masing 1 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori penertiban yang digagas oleh Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000) yang menyatakan bahwa penertiban dapat terjadi pada dua tahap, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan pendapat dari Widjajanti yang menyatakan bahwa penertiban dapat terjadi pada dua tahap, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Penertiban Langsung**

##### **a. Pengaturan di lokasi bangunan sarang walet**

Menggambarkan konteks regulasi lokal yang mengatur pembangunan dan pengelolaan bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Ini termasuk peraturan daerah, kebijakan, dan instruksi teknis yang relevan. Membahas bagaimana regulasi yang ada di Kota Palangka Raya dilaksanakan dalam praktiknya. Ini mencakup upaya penegakan hukum oleh otoritas terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada umumnya, pengaturan di lokasi bangunan sarang burung walet di suatu kota dapat diatur melalui regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

##### **b. Penyegehan bangunan sarang burung walet sementara**

Mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur tindakan penyegehan bangunan sarang burung walet sementara di Kota Palangka Raya. Ini termasuk peraturan daerah atau ketentuan lain yang memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk melakukan tindakan tersebut. Menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh pihak berwenang dalam melakukan penyegehan bangunan sarang burung walet. Ini mencakup persyaratan administratif, waktu pemberitahuan kepada pemilik bangunan, dan langkah-langkah teknis dalam proses penyegehan. Membahas alasan-alasan yang mendasari keputusan untuk menyegel bangunan sarang burung walet sementara. Terdapat kerangka organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan pihak yang memberi izin dan bertugas

menyelenggarakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

c. Melakukan SOP Penertiban dan Patroli

Menggambarkan tujuan dari pelaksanaan SOP tersebut, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengontrol populasi burung walet, atau menegakkan peraturan yang berlaku terkait dengan pembangunan dan pengelolaan bangunan sarang burung walet. Menjelaskan ruang lingkup dari SOP tersebut, termasuk wilayah yang akan dipatroli, jenis bangunan atau lokasi yang menjadi target patroli, dan tindakan yang akan diambil terhadap bangunan sarang burung walet yang melanggar peraturan. Mendeskripsikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh petugas saat menjalankan SOP tersebut, mulai dari persiapan sebelum patroli, teknik patroli yang akan dilakukan, hingga penanganan terhadap bangunan sarang burung walet yang melanggar peraturan. Memaparkan peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SOP tersebut, termasuk petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas keamanan, petugas pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam menjalankan SOP penertiban dan patroli, seperti koordinasi antara Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta instansi terkait lainnya. Membahas penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan SOP tersebut, termasuk personel, peralatan, dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penertiban dan patroli. Menganalisis efektivitas pelaksanaan SOP melalui evaluasi berkala, serta mengevaluasi masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan membuat perubahan yang diperlukan dalam SOP untuk meningkatkan efektivitasnya. Akurasi ataupun kejelasan sesuatu kebijaksanaan diperlukan terdapatnya koordinasi, koordinasi ialah metode serta ketentuan sangat penting guna memastikan sukses ataupun tidaknya penerapan kebijaksanaan, terus menjadi bagus komunikasi serta koordinasi di antara pihak- pihak yang terpaut dalam sesuatu cara razia, hingga asumsinya kekeliruan dalam aplikasi kebijaksanaan hendak amat kecil serta keberhasilannya hendak amat besar.

d. Partisipasi Kelompok Pelaksana

Menjelaskan kelompok atau instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan penertiban bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Ini dapat mencakup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan instansi terkait lainnya. Peran dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. Misalnya, Satpol PP bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan penertiban, sementara Dinas Lingkungan Hidup fokus pada aspek lingkungan, dan DPMPTSP menangani perizinan dan regulasi terkait. Pentingnya koordinasi antara berbagai kelompok pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini termasuk pertukaran informasi, penentuan prioritas bersama, dan pembagian kerja yang efisien untuk mencapai tujuan yang sama. Peran serta masyarakat dalam mendukung kelompok pelaksana dalam upaya penertiban. Ini termasuk memberikan informasi atau laporan tentang bangunan sarang burung walet yang melanggar peraturan, serta

mendukung tindakan yang diambil oleh pihak berwenang. Penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh kelompok pelaksana, seperti personel, peralatan, dan anggaran. Ini termasuk alokasi yang efisien dari sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Efektivitas partisipasi kelompok pelaksana melalui evaluasi berkala.

### **3.2. Penertiban Tidak Langsung**

#### **a. Pengenaan Retribusi**

Menjelaskan dasar hukum yang mengatur pengenaan retribusi terkait dengan bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Ini termasuk peraturan daerah atau ketentuan lain yang memberikan landasan untuk penerapan retribusi. Tujuan dari pengenaan retribusi tersebut, seperti untuk mendukung pembiayaan layanan publik terkait dengan penertiban, pengawasan, atau pengelolaan bangunan sarang burung walet. besaran retribusi yang dikenakan kepada pemilik bangunan sarang burung walet, serta jenis-jenis retribusi yang mungkin ada, seperti retribusi izin, retribusi pelayanan, atau retribusi lingkungan. Prosedur yang harus diikuti oleh pemilik bangunan sarang burung walet untuk membayar retribusi tersebut, termasuk waktu pembayaran, tempat pembayaran, dan mekanisme pembayaran yang digunakan. Penggunaan dana yang diperoleh dari retribusi tersebut, seperti untuk pengembangan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan, atau penyediaan layanan publik terkait dengan penertiban bangunan sarang burung walet. Menyoroti aspek keadilan dan keterjangkauan dalam pengenaan retribusi, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa retribusi tersebut tidak memberatkan bagi pemilik bangunan sarang burung walet yang mungkin memiliki keterbatasan finansial. efektivitas pengenaan retribusi melalui evaluasi berkala.

#### **b. Memberikan Penyuluhan**

Menjelaskan tujuan dari penyuluhan yang diberikan kepada pengusaha bangunan sarang burung walet, seperti untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang peraturan dan regulasi yang berlaku, mengurangi pelanggaran, atau meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut, termasuk informasi tentang peraturan daerah terkait dengan izin usaha, zonasi pembangunan, standar keamanan dan kesehatan, serta konsekuensi pelanggaran yang mungkin dihadapi. Metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan penyuluhan kepada pengusaha bangunan sarang burung walet, seperti sesi pemaparan, diskusi interaktif, materi tertulis, atau demonstrasi langsung.

#### **c. Memberikan Surat Teguran**

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur pemberian surat teguran kepada pengusaha sarang burung walet yang melanggar peraturan di Kota Palangka Raya. Ini dapat mencakup ketentuan dalam peraturan daerah terkait izin usaha, zonasi pembangunan, atau standar keamanan dan kesehatan. Tujuan dari pemberian surat teguran kepada pengusaha sarang burung walet, seperti untuk memberikan peringatan resmi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, mendorong perbaikan perilaku, atau memulai proses penegakan hukum jika pelanggaran berlanjut.

#### **d. Hubungan Kerja Antara Organisasi**

Menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai organisasi yang terlibat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan instansi terkait lainnya. Koordinasi yang baik memastikan bahwa upaya penertiban dilakukan secara efisien dan terkoordinasi. Pembagian tugas dan kewenangan antara berbagai organisasi yang terlibat dalam penertiban bangunan sarang burung walet. Setiap organisasi mungkin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidang dan wewenangnya masing-masing.

e. Sanksi Administratif

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur pemberian sanksi administratif kepada pemilik bangunan sarang burung walet yang melanggar aturan di Kota Palangka Raya. Ini dapat mencakup ketentuan dalam peraturan daerah terkait izin usaha, zonasi pembangunan, atau standar keamanan dan Kesehatan, berbagai jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar, seperti teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif, atau penyegehan bangunan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Tujuan utama penelitian Eny Susilowati untuk mengevaluasi efektivitas penertiban bangunan sarang burung walet dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan, tujuan utama penulis adalah Untuk memastikan penggunaan ruang yang terpadu, persyaratan zonasi lokal harus diikuti selama pembangunan bangunan sarang burung walet. Karena sampah kotoran burung walet dapat mencemari wilayah sekitar bangunan sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Perbandingan hasil penelitian Eny Susilowati dengan penulis adalah penelitian Eny Susilowati Menemukan bahwa penertiban bangunan sarang burung walet belum sepenuhnya efektif dan ada banyak tantangan dalam penegakan regulasi, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi dan kesadaran masyarakat. Sedangkan, penulis Menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan sesuai aturan karena beberapa indikator dari dimensi penertiban langsung dan tidak langsung tidak terpenuhi, rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, serta dukungan finansial dan teknis (Eny Susilowati, 2018)

Tujuan utama dari penelitian Hayati adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bangunan sarang burung walet dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Penelitian penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penertiban tersebut. Perbandingan hasil penelitian Hayati dengan penulis adalah penelitian Hayati Menemukan bahwa kebijakan pengelolaan bangunan sarang burung walet masih kurang efektif dan belum optimal dalam penerapannya, ada banyak tantangan seperti kurangnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.. Sedangkan, penulis Menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan sesuai aturan karena beberapa indikator dari dimensi penertiban langsung dan tidak langsung tidak terpenuhi, rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, serta dukungan finansial dan teknis (Hayati, 2018)

Tujuan utama penelitian Yuan adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait izin dan regulasi bangunan sarang burung walet serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan konservasi lingkungan. Penelitian penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penertiban tersebut. Perbandingan hasil penelitian Yuan dengan penulis



adalah penelitian Yuan Menemukan bahwa regulasi yang ada sering tidak konsisten dan kurang efektif dalam pelaksanaannya dan dampak ekonomi dari bangunan sarang burung walet signifikan, tetapi sering kali mengabaikan aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, penulis Menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan sesuai aturan karena beberapa indikator dari dimensi penertiban langsung dan tidak langsung tidak terpenuhi, rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, serta dukungan finansial dan teknis (Yuan, 2017)

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Dari pengamatan dan analisis penulis terhadap penerapan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penertiban Bangunan Sarang Burung Walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dimensi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Didalam dimensi penertiban langsung terdapat beberapa indikator berupa pengaturan sarang burung walet, penyegelan bangunan sarang burung walet sementara, melakukan SOP penertiban dan patrol serta partisipasi kelompok pelaksana, sedangkan dalam penertiban tidak langsung terdapat beberapa indikator berupa pengenaan retribusi, memberikan penyuluhan, memberikan surat teguran, hubungan kerja antara organisasi, serta sanksi administratif.

Faktor penghambat penertiban bangunan sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang ada di Kota Palangka Raya adalah tingkat kesadaran masyarakat dan komunikasi antara pihak yang menertibkan bangunan sarang burung walet dan pengusaha sarang burung walet

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat penertiban sarang burung walet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam menertibkan bangunan sarang burung walet Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Dukungan Finansial dan Teknis serta Peningkatan Kapasitas Pengawasan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua lokus penelitian sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Widjajanti

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban bangunan sarang burung walet oleh satuan polisi pamong praja di Kota Palangka Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, A. (2008). *Pedoman Membangun Gedung Walet*. Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjajanti, R. (2000). *Penataan fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyo. Eviany, E. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*)
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
- C. Sumber Lain
1. Jurnal
- Priyono, Bagas. dkk. (2013). *Persepsi Masyarakat Terhadap Rumah Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. *EnviroScienteeae*.
- Susilowati, Eny. (2018). *Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. *Jurnal Morality*.
2. Skripsi
- Emas Obi Susilo (2019). *Dampaknya Maraknya Usaha Sarang Burung Walet Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*
- Irwan (2019) *Dampak Rumah Walet Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Takkalala*

:

Sevarsio Krista (2020). Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet Di Atas Ruko (Rumah Toko) Di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

3. Internet  
Jauhary, A. (2019, Maret 19). Antara News. Retrieved Agustus 26, 2021, from PAD Sarang Burung Walet Di Palangkaraya Belum

Optimal:<https://m.antaranews.com/berita/812592/padsarangburung-walet-dipalangkaraya-belum-optimal>

Nuzli, M. (2015, Agustus 05). Retrieved September 10, 2021, from Sumber:<http://nuzulimhammad.blogspot.com/2012/08/tekniktriangulasi-dalam-penelitian.html?m=1>

Sari, S. I. (2020, September 03). m.rri.c.id. Retrieved September 05, 2021, from <https://m.rri.co.id/palangkaraya/ekonomi/892710/pelaku-usaha-dipalangka-roya-permudah-mengurus-perizinan> Witaradya

<http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/agribisnis/article/download/165/117>

<https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnunafis/article/view/43>

<https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1996>

<http://jurnal.stiksam.ac.id/index.php/jim/article/view/194>

<http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/22>

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/3241>

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72597063/2875-5631-1-SM>

